

PEMBERDAYAAN EKONOMI MIKRO SYARIAH DENGAN PENDEKATAN FIQH AL-AQALLIYYAT: INTEGRASI MAQASID AL-SHARIAH DAN KEUANGAN SYARIAH

Wahyu Hidayat

Institut Asy-Syukriyyah

wahyu.hidayat@asy-syukriyyah.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengkaji pemberdayaan ekonomi mikro dari sudut pandang *fiqh al-aqalliyat* sebagai pendekatan hukum Islam yang fleksibel dan adaptif. Selain itu, penelitian ini juga menelaah bagaimana integrasi konsep *maqasid al-shariah* diterapkan dalam pengembangan keuangan mikro berbasis syariah. Pemberdayaan ekonomi mikro ini penting untuk memperkuat ekonomi umat Islam, khususnya di kalangan pelaku usaha mikro yang sering kali mengalami keterbatasan modal dan akses terhadap layanan keuangan konvensional. Dalam konteks ini, lembaga keuangan mikro syariah yang menggunakan prinsip pembiayaan bagi hasil, musyarakah, mudharabah, dan *qard al-hasan* menjadi pilihan yang relevan bagi para pelaku usaha mikro untuk mengembangkan usahanya dengan cara yang halal dan berkeadilan. Pendekatan *fiqh al-aqalliyat* sangat tepat untuk mengatasi berbagai tantangan dalam pemberdayaan ekonomi mikro di komunitas Muslim, baik yang berada dalam posisi minoritas maupun mayoritas, yang memiliki variasi kondisi sosial dan ekonomi. *Fiqh al-aqalliyat* memberikan kemudahan dan keleluasaan dalam penerapan hukum Islam, sehingga prinsip-prinsip syariah dapat disesuaikan tanpa mengorbankan tujuan utama syariat, yaitu *maqasid al-shariah*. Integrasi *maqasid al-shariah* dalam praktik keuangan mikro syariah tidak hanya memastikan kesesuaian formal terhadap syariat, melainkan juga menekankan manfaat sosial dan ekonomi yang maksimal, adil, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis konten pada berbagai artikel jurnal, prosiding, dan studi literatur yang dipublikasikan antara tahun 2019 hingga 2023, diakses melalui basis data Google Scholar dan Scopus. Kriteria dokumen yang dimasukkan meliputi topik pemberdayaan ekonomi mikro syariah, *fiqh al-aqalliyat*, *maqasid al-shariah*, serta keuangan mikro syariah dengan tingkat sitasi minimal Sinta 2 hingga terindeks Scopus. Teknik analisis data melibatkan pengorganisasian data berdasarkan tema, pemetaan konsep secara sistematis, triangulasi data untuk validasi, serta interpretasi mendalam guna menghasilkan kesimpulan yang komprehensif dan akurat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pembiayaan mikro syariah telah terbukti mampu meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan pelaku usaha mikro. Dengan memberikan akses modal tanpa riba dan menggunakan metode bagi hasil yang adil, lembaga keuangan mikro syariah tidak hanya menyediakan modal, tetapi juga mendorong peningkatan kapasitas produksi dan manajemen usaha melalui pendampingan dan pelatihan. *Fiqh al-aqalliyat* berfungsi sebagai fondasi hukum yang memfasilitasi penyesuaian dan inovasi dalam penerapan prinsip syariah, sesuai dengan kebutuhan sosial dan konteks lokal tanpa melanggar batas *maqasid al-shariah*. Selain itu, integrasi *maqasid al-shariah* menjadi fondasi dalam mengarahkan pemberdayaan ekonomi mikro pada tujuan kemaslahatan yang luas. Tujuan tersebut meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang merupakan pilar utama dalam *maqasid al-shariah*. Dengan orientasi pada *maqasid*, produk dan layanan keuangan mikro syariah didesain tidak hanya untuk keuntungan finansial semata, tetapi juga mengedepankan aspek sosial, menjamin transparansi, keadilan dalam distribusi, serta keberlanjutan ekonomi

masyarakat mikro. Pendekatan ini mampu membangun ekosistem usaha yang inklusif dan berkelanjutan, yang mendukung pertumbuhan ekonomi umat secara menyeluruh.

Katakunci: pemberdayaan ekonomi mikro, fikih al-aqalliyyat, maqasid al-shariah, keuangan syariah

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Aktivitas pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian, termasuk diantaranya Indonesia. Pada tahun 2022, data dari Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa UMKM memberikan kontribusi sekitar 60,51% terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja. Meski demikian, pelaku UMKM, terutama usaha mikro, masih mengalami berbagai kendala besar, khususnya dalam hal akses pembiayaan. Banyak dari mereka sulit memperoleh modal dari lembaga keuangan konvensional karena jaminan yang minim, catatan kredit yang belum kuat, serta keterbatasan dalam kemampuan manajerial¹. Masalah pembiayaan ini menjadi hambatan utama dalam pengembangan usaha mikro sekaligus faktor penyebab tingginya angka kemiskinan di kelompok ekonomi bawah.

Sebagai alternatif yang relevan dan sesuai dengan prinsip Islam, pembiayaan mikro syariah hadir dengan mekanisme bebas riba melalui skema bagi hasil, musyarakah, mudharabah, atau qard al-hasan bagi pelaku usaha mikro. Sistem ini tidak hanya menyediakan modal tetapi juga pendampingan serta edukasi guna membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas produksi dan manajemen bisnis mereka². Contohnya, Bank Syariah Indonesia (BSI) yang telah berhasil menyediakan akses modal dan pendampingan bagi lebih dari 131.000 pelaku usaha di berbagai sektor, sehingga ikut mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat³.

Namun, pemberdayaan ekonomi mikro syariah tidak hanya berfokus pada pembiayaan semata. Dibutuhkan pendekatan hukum Islam yang kontekstual dan adaptif agar pemberdayaan tersebut tetap relevan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pendekatan ini dapat diimplementasikan melalui fiqh al-aqalliyyat, sebuah konsep yang memberikan fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam bagi kaum minoritas Muslim dalam menghadapi tantangan

¹ Akbar, M. A., & Lestari, D. (2021). *Efektivitas Program Pembiayaan Syariah Terhadap Pertumbuhan UMKM Desa*

² Daulay, R. (2017). Pemberdayaan ekonomi umat melalui pembiayaan mikro syariah.

³ Rahmatullah, M. (2022). Bank Syariah Indonesia dan Akses Modal UMKM.

sosial dan ekonomi di berbagai negara. Pendekatan ini menekankan maslahat dan maqasid al-shariah guna menjaga prinsip-prinsip Islam secara proporsional dan kontekstual⁴.

Pengintegrasian maqasid al-shariah dalam pengembangan keuangan mikro syariah menjadi landasan utama agar setiap produk dan layanan keuangan tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga memberikan manfaat sosial ekonomi yang luas. Maqasid al-shariah menyoroti pentingnya keseimbangan dalam pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai tujuan utama syariat Islam⁵. Dengan pendekatan ini, pemberdayaan ekonomi mikro diharapkan dapat berjalan dengan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berfokus pada pemberdayaan ekonomi mikro syariah dengan menggunakan pendekatan fiqh al-aqalliyat serta integrasi maqasid al-shariah dalam kerangka keuangan mikro syariah. Pendekatan menyeluruh ini diharapkan mampu memberikan solusi komprehensif dalam mengembangkan ekonomi umat, khususnya masyarakat mikro, agar menjadi lebih mandiri dan sejahtera secara sosial dan ekonomi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, beberapa pertanyaan penelitian yang muncul adalah:

1. Bagaimana konsep pemberdayaan ekonomi mikro dalam perspektif fiqh al-aqalliyat dapat diimplementasikan secara efektif?
2. Apa peran integrasi Maqasid al-Shariah dalam mendukung pemberdayaan ekonomi mikro berbasis keuangan syariah?
3. Bagaimana sinergi antara prinsip fiqh al-aqalliyat dan keuangan syariah dapat menciptakan solusi ekonomi mikro yang berkelanjutan dan sesuai syariah?
4. Apa tantangan utama dalam mengaplikasikan pendekatan fiqh al-aqalliyat dalam pemberdayaan ekonomi mikro syariah?
5. Bagaimana model pemberdayaan ekonomi mikro syariah yang mengintegrasikan Maqasid al-Shariah dan keuangan syariah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis konsep pemberdayaan ekonomi mikro dalam perspektif fiqh al-aqalliyat untuk menemukan kerangka implementasi yang efektif.

⁴ Kamali, M. H. (2020). *Fiqh al-Aqalliyat: Islamic Legal Maxims for Muslim Minorities*.

⁵ Al-Ghazali, A. H. M. (2014). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*.

2. Mengkaji peran integrasi Maqasid al-Shariah dalam memperkuat pemberdayaan ekonomi mikro berbasis keuangan syariah.
3. Menjelaskan sinergi prinsip fiqh al-aqalliyyat dan keuangan syariah dalam menciptakan solusi ekonomi mikro yang berkelanjutan dan sesuai syariah.
4. Mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam penerapan pendekatan fiqh al-aqalliyyat pada pemberdayaan ekonomi mikro syariah.
5. Merancang model pemberdayaan ekonomi mikro syariah yang mengintegrasikan Maqasid al-Shariah dan keuangan syariah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

KAJIAN TEORI

1. Pemberdayaan Ekonomi Mikro Syariah

Pemberdayaan ekonomi mikro berbasis syariah merupakan strategi kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelas bawah dengan mengikuti prinsip syariah Islam, yang melarang praktik riba dan menekankan keadilan serta keberlanjutan. Pelaku usaha mikro sering menghadapi kendala dalam mendapatkan permodalan dari lembaga keuangan konvensional karena sistem berbasis bunga yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Maka dari itu, lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan perbankan syariah muncul sebagai alternatif pembiayaan yang mengadopsi prinsip bagi hasil (*mudharabah*), *musyarakah*, dan *qard al-hasan* untuk mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)⁶. Pemberdayaan ini tidak hanya menyediakan modal, tetapi juga meliputi pendampingan usaha dan pembinaan etika bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sinergi antara instrumen pembiayaan yang halal dan pemberdayaan sosial ekonomi diharapkan mampu memperkuat ekosistem usaha mikro agar dapat tumbuh secara mandiri dan berkelanjutan⁷.

2. Konsep Fiqh al-Aqalliyyat

Fiqh al-aqalliyyat merupakan cabang fikih yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan umat Islam sebagai kelompok minoritas dalam masyarakat non-Muslim dengan pendekatan hukum yang bersifat fleksibel dan pragmatis, namun tetap berlandaskan pada maqasid syariah⁸. Pendekatan ini sangat krusial dalam mengelola hukum ekonomi mikro syariah agar selaras dengan prinsip Islam sekaligus relevan dalam konteks sosial minoritas.

⁶ Muslimin, S. (2015). Model pemberdayaan ekonomi mikro berbasis syariah.

⁷ Basit, R., & Rosidayanti, N. (2020). Pemberdayaan Ekonomi oleh BAZNAS NTB.

⁸ Hallaq, W. B. (2009). *Shariah: Theory, Practice, Transformations*.

Dengan demikian, fiqh ini mampu menangani berbagai tantangan sosial-ekonomi yang dihadapi Muslim di berbagai negara, memungkinkan penyesuaian strategi pemberdayaan dan layanan keuangan syariah tanpa mengorbankan nilai-nilai syariat⁹. Fiqh al-aqalliyyat menjadi dasar hukum yang adaptif dan mendukung inovasi dalam keuangan mikro syariah sesuai kondisi setempat.

3. Maqasid al-Shariah

Maqasid al-shariah adalah tujuan utama dari syariat Islam yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta¹⁰. Penerapan maqasid dalam ekonomi mikro syariah sangat penting agar produk keuangan mikro yang halal tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang maksimal serta menghindari kerugian. Produk pembiayaan mikro syariah yang berlandaskan maqasid mendukung pemerataan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan ekonomi masyarakat¹¹. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penyediaan modal usaha, melainkan juga berperan dalam peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Selain itu, konsep maqasid mengarahkan keuangan syariah agar menjadi inklusif dan mampu menjawab kebutuhan pelaku usaha kecil dan menengah¹².

4. Keuangan Syariah

Dalam pemberdayaan ekonomi mikro, keuangan syariah menawarkan instrumen pembiayaan seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah yang berlandaskan prinsip bagi hasil dan keadilan, serta menghilangkan unsur riba, gharar, dan maisir¹³. Pada sektor mikro, instrumen ini mampu menyesuaikan risiko bisnis kecil melalui skema pembiayaan yang lebih fleksibel dan inklusif. Selain menyediakan modal usaha, keuangan mikro syariah juga memberikan pendampingan serta pembinaan guna mendukung pertumbuhan usaha mikro secara berkelanjutan¹⁴. Peran tersebut sangat penting untuk mengatasi keterbatasan akses keuangan pelaku usaha mikro dan membuka peluang ekonomi yang produktif dan sesuai dengan prinsip syariah¹⁵.

5. Integrasi Fiqh al-Aqalliyyat, Maqasid al-Shariah, dan Keuangan Mikro Syariah

⁹ Idris, M., & Muhamad, E. (2021). Peran Pembiayaan Mikro Syariah dalam Pengembangan UMKM.

¹⁰ Chapra, M. U. (2014). The Islamic Vision of Development.

¹¹ Fauziah, S., & Rahman, A. (2022). Sinergi LKM Syariah dan Pemerintah.

¹² Nurbaiti, F., & Fasa, M. I. (2021). Studi Pembiayaan Mikro Syariah.

¹³ Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2013). An Introduction to Islamic Finance.

¹⁴ Sujatna, Y. (2021). Peran perbankan syariah dalam pemberdayaan UMKM.

¹⁵ Adekantari, D., & Rukmana, R. (2024). Peran Bank Syariah Indonesia dalam Pemberdayaan UMKM.

Menggabungkan ketiga konsep tersebut membangun dasar pemberdayaan ekonomi mikro yang bersifat adaptif, sesuai syariah, dan kontekstual¹⁶. Pendekatan fiqh al-aqalliyyat menawarkan keluwesan dalam penerapan hukum Islam, sementara maqasid al-shariah menjamin tercapainya tujuan syariah secara optimal dalam konteks sosial dan ekonomi. Keuangan mikro syariah berperan sebagai instrumen operasional yang mewujudkan gagasan pemberdayaan ini. Integrasi tersebut menghasilkan model keuangan yang inklusif dan inovatif, mampu memberdayakan pelaku usaha mikro secara berkelanjutan dan tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam¹⁷.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif yang berorientasi pada pemetaan dan deskripsi mendalam atas literatur ilmiah, bukan pada pengukuran kuantitatif atau pengujian hipotesis. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami pola, tema dan interpretasi dalam literatur yang relevan¹⁸.

Sumber Data dan Seleksi

Sumber data penelitian ini adalah artikel jurnal, prosiding konferensi, dan review paper yang diterbitkan antara tahun 2019–2023, diakses melalui basis data Google Scholar dan Scopus dengan menggunakan aplikasi Publish or Perish dan VOSviewer. Kriteria inklusi adalah sebagai berikut:

- a. Topik berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi mikro syariah, fikih al-aqalliyyat maqāsid al-shariah, keuangan mikro syariah.
- b. Dokumen memiliki sitasi minimal pada tingkat Sinta 2 hingga terindeks Scopus.

Teknik Pengumpulan Data

1. Tahapan pengumpulan data meliputi:

Penentuan sumber data penelitian dikumpulkan dari artikel jurnal, karya ilmiah, dan review paper yang dipublikasikan pada rentang tahun 2019 hingga 2023. Sumber diakses melalui basis data terpercaya seperti Google Scholar dan Scopus untuk memastikan kualitas dan kredibilitas karya ilmiah.

2. Kriteria Inklusi

¹⁶ Ambary, M. R. (2019). Integrasi Maqasid al-Shariah dalam Keuangan Syariah.

¹⁷ Muheramtohad (2017). Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pembiayaan Mikro Syariah.

- a. Topik dokumen harus terkait dengan pemberdayaan ekonomi mikro syariah, fiqh al-aqalliyat, maqasid al-shariah, dan keuangan mikro syariah.
 - b. Dokumen yang dipilih memiliki tingkat sitasi minimal sesuai klasifikasi Sinta 2 atau terindeks di Scopus, untuk menjamin relevansi dan kualitas akademik.
3. Proses Seleksi

Tahap awal dilakukan pencarian dengan kata kunci spesifik yang disesuaikan dengan topik penelitian. Selanjutnya dilakukan penyaringan berdasarkan judul, abstrak, dan isi dokumen untuk memastikan kesesuaian dengan kriteria inklusi.

4. Pengumpulan dan Dokumentasi

Data Dokumen yang memenuhi kriteria dikumpulkan, dibaca secara mendalam, dan dianalisis untuk penggalan informasi yang relevan dengan rumusan dan tujuan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Data dianalisis melalui langkah-langkah berikut:

- a. Mengumpulkan dan mengorganisir data dari artikel jurnal, prosiding konferensi, dan review paper yang sesuai kriteria inklusi.
- b. Membaca dan memahami isi dokumen dengan fokus pada konsep pemberdayaan ekonomi mikro syariah, fiqh al-aqalliyat, maqasid al-shariah, dan keuangan mikro syariah.
- c. Mengelompokkan data berdasarkan tema dan variabel yang relevan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.
- d. Melakukan analisis kualitatif dengan pendekatan induktif, yakni menyusun pola, kategori, dan tema berdasarkan isi data yang telah dikumpulkan.
- e. Melakukan komparasi dan pemadanan temuan dari berbagai sumber untuk mendapatkan kesimpulan yang komprehensif.
- f. Menggunakan teknik triangulasi dengan membandingkan berbagai data untuk meningkatkan validitas dan kredibilitas hasil analisis.
- g. Menyusun interpretasi dan penarikan kesimpulan yang sesuai dengan fokus penelitian dan teori ekonomi syariah.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi mikro syariah yang menggabungkan pendekatan fiqh al-aqalliyat dengan integrasi maqasid al-shariah dan keuangan syariah memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku

usaha mikro. Melalui analisis data yang diambil dari artikel jurnal, prosiding, dan tinjauan pustaka yang dipilih berdasarkan kriteria inklusi, diperoleh beberapa temuan utama sebagai berikut:

1. Peningkatan Kondisi Ekonomi Pelaku Usaha Mikro

Keuangan mikro syariah terbukti mampu meningkatkan pendapatan para pelaku usaha mikro dengan menyediakan modal yang sesuai dengan prinsip syariah tanpa melibatkan riba. Keberadaan lembaga keuangan mikro syariah memudahkan akses pembiayaan dan pendampingan usaha, sehingga modal yang sebelumnya terbatas menjadi lebih mencukupi dan usaha dapat tumbuh lebih baik¹⁸. Selain itu, penerapan sistem bagi hasil memberikan rasa nyaman secara psikologis dan motivasi yang kuat bagi pelaku usaha dalam mengelola modal secara bertanggung jawab, sesuai dengan prinsip maqasid hifzh al-mal (pemeliharaan harta) dalam syariah.

2. Transformasi Sosial dan Kelembagaan

Interaksi antara pelaku usaha mikro dengan lembaga keuangan syariah memberikan dampak tidak hanya dari sisi ekonomi tetapi juga sosial. Melalui pelatihan manajemen usaha dan edukasi keuangan, literasi serta kemandirian ekonomi masyarakat dapat meningkat. Terbentuknya komunitas nasabah yang saling mendukung membangun jaringan solidaritas yang memperkuat keberlanjutan usaha¹⁹. Kondisi ini mencerminkan nilai maqasid dalam pemeliharaan hubungan sosial (hifzh al-‘aql dan al-‘irdh) yang turut menjaga harmoni sosial.

3. Fleksibilitas Pendekatan Fiqh al-Aqalliyyat

Pendekatan fiqh al-aqalliyyat memiliki peran penting dalam menghadirkan fleksibilitas hukum Islam yang sesuai dengan konteks komunitas Muslim minoritas, sehingga memungkinkan penerapan model keuangan mikro syariah secara praktis dan relevan. Dengan mengutamakan maslahat dan kebutuhan sosial, fiqh al-aqalliyyat mendukung pengembangan produk keuangan syariah yang inovatif, sesuai syariah, dan selaras dengan kondisi lokal²⁰. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi mikro di kalangan minoritas dapat berjalan efektif tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah.

¹⁸ Daulat, R. (2017). Pemberdayaan ekonomi umat melalui pembiayaan mikro syariah.

¹⁹ Deti, S. (2017). Pemberdayaan ekonomi umat dalam perspektif Islam.

²⁰ Kamali, M. H. (2020). Fiqh al-Aqalliyyat.

4. Sinergi Maqasid al-Shariah dalam Keuangan Mikro Syariah

Integrasi maqasid al-shariah mengelaborasi seluruh proses pemberdayaan ekonomi mikro tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga memberikan manfaat luas bagi umat. Produk pembiayaan mikro syariah yang berbasis pada maqasid mendorong terwujudnya keadilan ekonomi dan transparansi, yang berdampak pada stabilitas sosial serta peningkatan kualitas hidup. Maqasid al-shariah menjadi fokus utama dalam mencapai pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Tantangan dan Hambatan

Meski memiliki banyak potensi, terdapat beberapa kendala seperti rendahnya literasi keuangan syariah, akses pasar yang terbatas, serta minimnya kerja sama antar lembaga yang menghambat optimalisasi pemberdayaan ekonomi mikro syariah. Selain itu, penerapan fiqh al-aqalliyat masih membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam dan dukungan regulasi agar dapat memenuhi kebutuhan minoritas dalam melakukan transaksi syariah secara lebih efektif.

KESIMPULAN

Pemberdayaan ekonomi mikro syariah yang menggabungkan pendekatan fiqh al-aqalliyat, integrasi maqasid al-shariah, dan keuangan mikro memberikan solusi pemberdayaan yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga adil dan sesuai dengan prinsip Islam. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada dukungan kelembagaan yang kokoh, edukasi yang berkelanjutan, serta penguatan regulasi yang mampu menyesuaikan dengan perubahan sosial dan ekonomi di kalangan masyarakat Muslim, baik minoritas maupun mayoritas. Pendekatan menyeluruh ini membuka jalan bagi pemberdayaan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambary, M. R. (2019). *Integrasi Maqasid al-Shariah dalam Keuangan Syariah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Adekantari, D., & Rukmana, R. (2024). Peran Bank Syariah Indonesia dalam Pemberdayaan UMKM. *Jurnal Keuangan Syariah*, 8(1), 22-38.
- Akbar, M. A., & Lestari, D. (2021). Efektivitas Program Pembiayaan Syariah Terhadap Pertumbuhan UMKM Desa. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Pembangunan*, 5(2), 139–150.

- Al-Ghazali, A. H. M. (2014). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Basit, R., & Rosidayanti, N. (2020). Pemberdayaan Ekonomi oleh BAZNAS NTB: Studi Tentang Hambatan dan Peluang. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 8(2), 213-223.
- Chapra, M. U. (2014). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*. International Institute of Islamic Thought.
- Daulay, R. (2017). Pemberdayaan ekonomi umat melalui pembiayaan mikro syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1), 141-157.
- Deti, S. (2017). Pemberdayaan ekonomi umat dalam perspektif Islam. *Muamalat Indonesia*, 9(2), 155-170.
- Fauziah, S., & Rahman, A. (2022). Sinergi Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan Pemerintah dalam Pengembangan Desa Mandiri. *Jurnal Studi Ekonomi Islam*, 10(1), 88–97.
- Hallaq, W. B. (2009). *Shariah: Theory, Practice, Transformations*. Cambridge University Press.
- Idris, M., & Muhamad, E. (2021). Peran Pembiayaan Mikro Syariah dalam Mendukung Pengembangan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 145-162.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2013). *An Introduction to Islamic Finance*. Wiley.
- Kamali, M. H. (2020). *Fiqh al-Aqalliyat: Islamic Legal Maxims for Muslim Minorities*. New York: Routledge.
- Muheramtohad. (2017). Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pembiayaan Mikro Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 101-115.
- Muslimin, S. (2015). Model pemberdayaan ekonomi mikro berbasis syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(2), 200-218.
- Nurbaiti, F., & Muhammad Iqbal Fasa, M. (2021). Studi Pembiayaan Mikro Syariah Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam*, 5(2), 72-87.
- Rahmatullah, M. (2022). Bank Syariah Indonesia dan Akses Modal UMKM. *Jurnal Bank Syariah*, 4(1), 11-27.
- Sujatna, Y. (2021). Peran perbankan syariah dalam pemberdayaan UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 7(1), 95-115.